



**PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERKAIT
PENGUNAAN EXPANDING BULLET DALAM KONFLIK
BERSENJATA ANTARA ISRAEL DENGAN PALESTINA**

Vikri Trias Wirottama*, Joko Setiyono, Peni Susetyorini
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: vikritrias@gmail.com

Abstrak

Penggunaan senjata merupakan hal yang wajar dalam konflik. Namun dalam setiap konflik tersebut terdapat senjata yang diperbolehkan dan senjata yang tidak diperbolehkan untuk dipergunakan. Salah satu peluru yang dilarang tersebut adalah expanding bullet, peluru tersebut dilarang karena alasan kemanusiaan. Peluru tersebut dibuat dengan tujuan untuk membuat luka yang lebar dan tidak tembus seperti peluru konvensional lainnya seperti pada konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan “Expanding Bullet” melanggar Hukum Humaniter Internasional dan mengetahui mekanisme penegakan Hukum Humaniter Internasional. Penggunaan expanding bullet merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Secara luas sekali dalam Pasal 22 Hague Regulations dicantumkan prinsip dari pemakaian senjata. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Hak belligerent untuk memilih alat untuk melukai lawan adalah terbatas.” Mekanisme penegakan Hukum Humaniter Internasional terhadap kasus penggunaan expanding bullet yang melibatkan Israel dan Palestina melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai lembaga penegakan hukum.

Kata kunci : Konflik Bersenjata; Expanding Bullets; Hukum Humaniter Internasional.

Abstract

The use of weapons is a natural thing in conflict. But in each conflict there are weapons that are allowed and weapons that are not allowed to be used. One of the banned bullets is an expanding bullet, the bullet is banned for humanitarian reasons. The bullet was made with the aim of making a broad wound and not penetrating like other conventional bullets as in the conflict between Israel and Palestine. This study aims to determine the use of "Expanding Bullet" in violation of International Humanitarian Law and determine the mechanism of enforcement of International Law. The use of expanding bullets is a violation of international humanitarian law. Very broadly in Article 22 of the Hague Regulations the principles of weapons use are stated. The article states that: the rights of belligerents to adopt means of injuring the enemy is limited. The mechanism of international humanitarian law enforcement in the case of the use of expanding bullets involving Israel and Palestine can use the International Criminal Court (ICC) as a law enforcement agency. Humanitarian Law.

Keywords: Armed Conflict; Expanding Bullets; International Humanitarian Law.

I. PENDAHULUAN

Konsep konflik bersenjata tidak didefinisikan di dalam konvensi-konvensi Jenewa atau protokol-protokol, meskipun sudah disebutkan bahwa “segala perbedaan yang timbul diantara negara-negara dan menimbulkan intervensi dari

anggota angkatan bersenjata adalah konflik bersenjata” dan “konflik bersenjata terjadi setiap kali ada penggunaan angkatan bersenjata di antara negara-negara atau kekerasan bersenjata yang berlarut-larut di antara otoritas pemerintah dan

kelompok-kelompok bersenjata terorganisasi di dalam satu negara.¹

Konflik ikut mempengaruhi perubahan dan perkembangan kehidupan manusia termasuk juga dalam bidang hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa hukum bukan diciptakan tetapi berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dikemukakan Hans Kelsen.²

sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Cicero Ubi Societas ibi Ius yang berarti (dimana ada masyarakat, di situ ada hukum). Artinya hukum sendiri sudah lahir dengan sendirinya di dalam masyarakat, dan untuk itu secara sadar atau tidak sadar selalu ada figur-figur tertentu yang memainkan peran sebagai bentuk dan penerap hukum itu.³

Hukum Humaniter Internasional muncul karena seperti apa yang telah dikemukakan oleh Morris Greenspan yang menyatakan *War, like most other field of humanity, today is regulated and contained by a body of laws*⁴ yaitu konflik merupakan suatu bidang lain dari aktifitas manusia yang terkandung dalam bagian tubuh hukum, ini yang dimaksud dengan pengaturan konflik yang awalnya disebut dengan Hukum Konflik dan kemudian berkembang secara

bertahap menjadi Hukum Humaniter karena di rasakan oleh masyarakat internasional bahwa kata konflik merupakan kata yang tidak sesuai dengan hati nurani atau bisa dikatakan dibenci oleh mayoritas umat manusia.

Hukum Konflik merupakan bagian dari Hukum Humaniter Internasional dan dewasa ini sebagian besar merupakan hukum tertulis. Kunz berpendapat bahwa Hukum Konflik itu merupakan bagian tertua dari Hukum Internasional dan yang pertama dikodifikasi: separuh dari Hukum Konflik merupakan hukum tertulis.⁵ Bagian terbesar dari Hukum Konflik yang tertulis ini terdapat dalam keempat Konvensi Jenewa tahun 1949, yang keseluruhan terdiri dari 427 Pasal. Konvensi ini juga dikenal dengan nama *Red Cross Conventions* karena diprakarsai oleh *Internasional Comitte of the Red Cross (ICRC)*.

Konflik selalu saja terjadi di berbagai belahan bumi manapun di dunia. Konflik adalah hubungan antara dua pihak baik individu atau kelompok yang memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik juga dapat dikatakan sebagai sebuah keadaan yang terjadi karena perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.

Penggunaan senjata merupakan hal yang wajar dalam konflik. Namun dalam setiap konflik tersebut terdapat senjata yang diperbolehkan dan senjata yang tidak diperbolehkan untuk dipergunaan. Salah satu peluru yang dilarang tersebut adalah *expanding bullet*, peluru tersebut dilarang karena alasan kemanusiaan.

¹ Malcolm N. Shaw, *Hukum Internasional*, (Jakarta: Nusa Media), halaman 1197.

² Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), cetakan VI, hlm 278

³ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 11

⁴ KGPB Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: Raja Grafindo, cetakan II, 2005), hlm 5.

⁵ *Ibid*, hlm 6

Peluru tersebut dibuat dengan tujuan untuk membuat luka yang lebar dan tidak tembus seperti peluru konvensional lainnya. Peluru ini pecah saat terjadi benturan dengan targetnya. Efek dari expanding bullet membuat anggota tubuh yang terkena tembakan peluru tersebut harus diamputasi karena luka yang ditimbulkan sulit untuk diobati.

Penelitian ini akan mencoba memaparkan konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Pada penelitian ini penggunaan “Expanding Bullet” oleh militer Israel akan menjadi konsentrasi penelitian. Expanding bullets berdasarkan definisi dari 1899 Hague Declaration (IV,3) adalah peluru yang mengembang atau meledak dalam tubuh manusia karena tidak seluruh badan peluru terbungkus casing, dengan contoh peluru DumDum.⁶ Peluru jenis ini merupakan peluru yang dilarang digunakan dalam konflik, karena tujuan dibuatnya peluru ini adalah untuk memperluas dampak atau luka yang kadang-kadang hingga dua kali lebih lebar di bandingkan peluru biasa. Pada sebagian besar kasus, luka yang di hasilkan sangat mematikan atau mengakibatkan kecacatan.

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina ini merupakan konflik berkepanjangan yang sudah mulai mencuat sejak pasca Konflik Dunia Kedua. Konflik ini dimulai pada tahun 1934 hingga 1945, dimana tahun tersebut adalah tahun kekuasaan penguasa yang terkenal ganas dan brutal dari Jerman yang

bernama Adolf Hitler. Sebenarnya konflik ini sangat berkaitan dengan unsur Agama, para Yahudi, sangat ingin mengambil atau menempati Bukit Zion dan sekitarnya (daerah Palestina, termasuk Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur) yang dikeramatkan dan dipercaya oleh mereka bahwa tempat itu merupakan tempat suci Tuhan mereka. Saat datangnya bangsa Yahudi ke Palestina secara besar-besaran, mulailah terjadi perampasan tanah milik penduduk Palestina oleh pendatang Yahudi. Pada masa inilah, perlawanan sporadis bangsa Palestina mulai merebak.

Bulan Maret Tahun 2018 muncul gerakan yang bernama The Great Return March. Gerakan ini merupakan aksi damai yang dilakukan setiap hari Jumat. Maksud dari aksi damai ini merupakan bentuk protes warga Palestina yang merasa terusir dari rumahnya sendiri yang sekarang diduduki oleh Israel dan bertujuan untuk menghentikan blokade Gaza. Aksi protes ini ditanggapi berbeda oleh pihak Israel. Pihak Israel merasa aksi ini diboncengi kepentingan lain dan di dalangi oleh HAMAS, sehingga para demonstran dan militer Israel kerap terlibat bentrokan.

Bentrokan yang terjadi pada bulan Juni 2018 mengakibatkan banyak warga Palestina yang terluka, beberapa diantaranya ada yang terkena luka tembak. Menurut penuturan tim medis yang bertugas dilapang, luka yang diakibatkan tentara Israel tersebut termasuk hal yang tidak wajar, karena peluru yang digunakan oleh sniper Israel tersebut merupakan peluru yang dilarang dalam Hukum Humaniter

⁶.<http://www.weaponslaw.org/glossary/expanding-bullet-definition> diunduh pada tanggal 20 Oktober 2019, pukul 21.00

Internasional dalam Konvensi Den Haag 1899.

Pihak Israel membantah semua tudingan tersebut, namun fakta dilapangan menunjukkan puluhan orang harus diamputasi anggota badannya akibat terkena peluru tersebut. Menurut pihak Israel, militernya hanya menggunakan gas air mata dan peluru hampa karena sudah tidak bisa lagi membendung arus demonstran. Alasan tersebut dianggap sebagai alasan yang tidak masuk akal bila melihat pada korban yang terluka, dan yang semakin membuat kontroversial karena peluru tersebut saja dilarang dalam konflik apalagi digunakan terhadap para demonstran. Berdasarkan adanya permasalahan tersebut, maka perlu dianalisis mengenai penegakan Hukum Humaniter Internasional terkait penggunaan “Expanding Bullet” dalam Konflik Bersenjata Antara Israel dengan Palestina.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penggunaan expanding bullet melanggar hukum humaniter?
2. Bagaimana mekanisme penegakan Hukum Humaniter Internasional?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif mendasarkan hukum sebagai norma dengan metodenya bersifat doktrinal. Sedangkan penelitian hukum empiris memiliki maksud untuk mempelajari saja dan bukan mengajarkan suatu

doktrin, sehingga metodenya bersifat non-doktrinal.

Dalam penelitian hukum normatif, penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja, sedangkan dalam penelitian hukum sosiologis penelitian dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh dari masyarakat.⁷

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mencari taraf sinkronisasi hukum untuk dapat memberikan masukan dalam pembuatan aturan baru, yaitu aturan hukum humaniter yang dapat mencakup perlindungan lingkungan hidup.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Expanding Bullet Melanggar Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional yang juga dikenal sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang, adalah kumpulan aturan yang dalam masa perang, melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi ikut dalam permusuhan. Hukum itu membatasi alat dan cara berperang. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dan mencegah penderitaan manusia pada saat terjadinya konflik bersenjata. Aturan-aturan itu harus dipatuhi tidak hanya oleh pemerintah-pemerintah dan angkatan bersenjatanya, tetapi juga kelompok-kelompok perlawanan bersenjata dan setiap pihak yang terlibat dalam suatu konflik.⁸

⁷ *Ibid*, halaman 12-14.

⁸ Buletin ICRC, *Op.Cit*, hlm 14

Apabila ditinjau hukum perang masa sekarang, dapatlah dibedakan dalam jus ad bellum, atau hukum tentang perang, yang mengatur dalam hal bagaimanakah suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan senjata, dan jus in bello yaitu hukum yang berlaku dalam perang. Hukum yang berlaku dalam perang ini dapat juga dibedakan dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara dilakukannya perang itu sendiri (the conduct of war) termasuk pembatasan-pembatasannya.⁹

Selama masa-masa antara kedua Perang Dunia (PD I dan PD II), berbagai pembatasan pada perang telah dibahas oleh para politisi di level internasional. Pelarangan berbagai jenis senjata telah disebarkan secara luas. Dengan satu atau dua pengecualian, seperti penggunaan gas, semua larangan ini dibatalkan. Pembatasan yang mengatur mengenai penggunaan peralatan senjata di medan pertempuran pertama kali diatur dalam Deklarasi XIV Den Haag 1907 yang disebut sebagai Deklarasi St. Petersburg 1868, yang mengatur tentang sasaran-sasaran yang dinyatakan sah yang dapat dikenali secara jelas pada saat terjadinya pertempuran.

Deklarasi St. Petersburg merupakan perjanjian internasional pertama yang melarang penggunaan senjata tertentu di dalam perang. Larangan ini ditetapkan sehubungan dengan ditemukannya senjata baru, yaitu peluru yang merupakan senjata

yang tidak berperikemanusiaan di dalam perang. Perjanjian ini sebenarnya merupakan pengukuhan ketentuan hukum kebiasaan yang berlaku saat itu yang melarang penggunaan senjata yang menyebabkan derita yang tidak perlu di masa perang.¹⁰ Dengan adanya deklarasi tersebut telah menjadi bahan pula dalam penyusunan Konferensi Den Haag ke-IV dan peraturan perang di darat tahun 1899 yang mana hal ini dapat dibaca dalam Pasal 23, *Extract From The Declaration Concerning The Prohibition of Using Bullets Which Expand or Flatten Easily in The Human Body (International Peace Conference, The Hague, 1899)*. Yang menyatakan:

“In addition to the prohibitions provided by special Conventions, it is especially forbidden :

- a. *To employ poison or poisoned weapons ;*
- b. *To kill or wound treacherously individuals belonging to the hostile nation or army ;*
- c. *To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion ;*
- d. *To declare that no quarter will be given ;*
- e. *To employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering;*
- f. *To make improper use of a flag of truce, of the national*

⁹ Departemen Pertahanan dan Badan Pembina Hukum ABRI, Pokok-Pokok Hukum Humaniter (Hukum Perang), Seri A-1, Jakarta, Oktober 1982. hlm 3

¹⁰ Sugeng Istanto, Pelindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional, Andi Offset, Yogyakarta, 1992, hlm 29

flag or of the military insignia and uniform of the enemy, as well as the distinctive badges of the Geneva Convention ;

- g. To destroy or seize the enemy's property, unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war ;*
- h. To declare abolished, suspended, or inadmissible in a court of law the rights and actions of the nationals of the hostile party. A belligerent is likewise forbidden to compel the nationals of the hostile party to take part in the operations of war directed against their own country, when if they were in the belligerent's service before the commencement of the war.*

Ketentuan Pasal ini merupakan ketentuan umum yang berlaku dalam masa perang, antara lain dinyatakan tentang maksud : larangan penggunaan senjata-senjata seperti proyektil-proyektil dan peralatan perang lain yang patut diduga menimbulkan penderitaan yang amat sangat yang tidak perlu. Senjata dan peluru kendali yang dilarang digunakan seperti senjata-senjata beracun dan racun (*poisoned weapons and poisons*), senjata-senjata lintas lengkung yang berkepala banyak dan terbuka, proyektil-proyektil yang berisi pecahan kaca, menggores kepala peluru, modifikasi peluru, melumuri dengan suatu zat yang merangsang luka dan lain-lain tindakan semacam itu seperti penggunaan peluru

berantai, kepala peluru yang disilang, bola pembakar panas mirip peluru kanon. Di lain pihak larangan tidak diberlakukan terhadap penggunaan bahan-bahan peledak yang isian seperti proyektil-proyektil artileri, ranjau, roket-roket torpedo udara dan granat tangan.¹¹

1. Beberapa Pengaturan Dari Konvensi Internasional Yang mengatur Larangan Penggunaan Senjata Perang Tertentu.

Pada dasarnya, pelaksanaan perang itu sendiri disesuaikan dengan serangkaian formalitas atau peraturan sebagai bagian dari sistem hukum tertentu, atau perang ditujukan demi alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah agama atau adat istiadat masyarakat tertentu. Meskipun doktrin perang selama abad XIX kurang mendapatkan pengaruh hukum alam dibandingkan pada abad sebelumnya, konsep keadilan perang muncul lagi setelah perang dunia pertama dalam bentuk suatu doktrin perang yang tidak sah, menyelamatkan dari serangan para agresor.¹²

Oleh karena itu di dibutuhkan suatu aturan hukum, yaitu “Hukum Perang” yang terdiri dari sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional dalam mana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh boleh digunakan dan prinsip-

¹¹ Supoyo, *Hukum Perang Udara Dalam Hukum Humaniter*, PT Gunung Agung, Jakarta, 1996, hlm 21-22

¹² Majid Khadduri, *War and Peace in The Law of Islam (Perang dan Damai dalam Hukum Islam)*, Tarawang Press, Jakarta, 2002, hlm 47.

prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya konflik-konflik bersenjata.¹³ Karena pada umumnya dalam suatu konflik atau sengketa yang demikian nilai-nilai kemanusiaan sering terabaikan. Hal ini disebabkan, di satu pihak Hukum Humaniter Internasional menyerahkan persoalan penuntutan terhadap kejahatan ini pada hukum nasional suatu negara, sementara itu dipihak lain penuntutan terhadap pelanggarannya sangat tergantung pada kemauan politik dari pemerintah suatu negara.¹⁴

Tujuan pokok dari kaidah-kaidah hukum ini untuk alasan-alasan prikemanusiaan guna mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu, serta untuk membatasi kawasan di dalam mana kebiasaan konflik bersenjata diizinkan. Naluri berperang ini kemudian membawa keinsyafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu merugikan umat manusia sehingga kemudian mulailah orang-orang mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa-bangsa. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, dapat berupa pelanggaran dalam bentuk *international crimes*

atau *international torts (international delinquencies)*.¹⁵

Berikut ini adalah beberapa perjanjian utama dari Konvensi Jenewa yang mengatur tentang penggunaan maupun pelarangan penggunaan peralatan atau alat perang tertentu dalam suatu konflik dengan urutan kronologis pengadopsiannya :¹⁶

1. Deklarasi St. Petersburg 1868 (pelarangan penggunaan proyektil jenis tertentu pada waktu perang)
2. Protokol Jenewa 1925 tentang pelarangan penggunaan gas pencekik, beracun ataupun jenis gas lainnya dan juga cara berperang biologis yang menggunakan bakteri untuk kepentingan perang.
3. Konvensi 1972 konvensi tentang pelarangan pengembangan, pembuatan dan penimbunan senjata biologis atau bakteriologis dan beracun, dan tentang pemusnahannya.
4. Konvensi 1980 tentang larangan atau pembatasan penggunaan senjata konvensional tertentu yang dianggap dapat mengakibatkan luka yang berlebihan atau dapat memberikan efek tidak pandang bulu (Konvensi Senjata Konvensional/Certain Conventional Weapons Conventionl CCW), yang termasuk:

¹³ T. May Rudy, Hukum Internasional 2, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 78

¹⁴ Lachs, Manfred, Responsibility For The Development of Humanitarian Law, and Cristopher Swinarski (Ed), Studies and Essay on International Humanitarian Law and Red Cross Principles, Martinus Nijhoff Publishers, Laiden, 1984, hlm 397

¹⁵ Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm 11

¹⁶ Hand Book of The International Red Cross and Red Crescent Movement, Thirteen Edition, ICRC, Geneva, 1994, hlm 9-10

- a. Protokol (I) tentang fragmen (kepingan logam) yang tidak dapat terdeteksi.
 - b. Protokol (II) tentang larangan dan pembatasan penggunaan ranjau darat, booby trap dan alat-alat lain.
 - c. Protokol (III) tentang larangan dan pembatasan penggunaan senjatasenjata pembakar.
5. Konvensi 1993 tentang larangan dan pembatasan pengembangan, pembuatan, penimbunan dan penggunaan senjata kimia dan tentang pemusnahannya.
 6. Protokol 1995 yang berkaitan dengan Senjata laser yang dapat menyebabkan kebutaan permanen (Protoko IIV [baru] untuk Konvensi 1980).
 7. Protokol 1996 revisi tentang larangan atau pembatasan penggunaan ranjau darat, booby trap dan alat lainnya (Protokol II [telah direvisi] untuk Konvensi 1980)
 8. Konvensi tentang larangan penggunaan, penyimpanan, serta pembuatan dan pengiriman (transfer) ranjau anti personil dan tentang pemusnahannya
 9. Amandemen 2001 terhadap Pasal I dari Konvensi Senjata Konvensional / (CCW).
 10. Konvensi Dublin 2009, Tentan Larangan Penggunaan Bom Cluster/Bom Curah.

Daftar di atas jelas sekali menunjukkan bahwa, beberapa konflik bersenjata telah memberikan dampak langsung pada perkembangan Hukum Humaniter. Sebagai contoh, pada perang dunia pertama (1914-1918) menjadi saksi

penggunaan alat dan cara berperang, kalau tidak dapat dikatakan semuanya baru, paling tidak belum pernah terjadi penyebaran sebesar ini sebelumnya. Oleh karena itu bagian dari hukum ini memerlukan suatu revisi yang perlu segera ditangani, karena dalam kenyataan pertikaian bersenjata, walaupun secara resmi tidak disebut perang masih sering terjadi, dan dalam masa mendatang tetap akan ada.¹⁷

Tiap pihak dalam pertikaian tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan berikut:¹⁸

1. Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam pertikaian itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka- luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus tetap diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu.
2. Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat. Ada berbagai macam bentuk tindakan yang sangat dilarang untuk dilakukan terhadap tiap-tiap orang yang menjadi korban selama masa peperangan. Baik itu yang berasal dari *hors de combat* dan penduduk sipil nya. Bentuk-

¹⁷ KGPH. Haryomataram, Sekelumit Tentang Hukum Humaniter, Sebelas Maret University Press, Jakarta, 1994, hlm 1-2

¹⁸ GPH Haryomataram, *Op Cit.*, hlm.59

bentuk tindakan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap jiwa dan raga seseorang, baik itu dalam bentuk pembunuhan, pengurangan dan penganiayaan;
 - b. Penyanderaan;
3. Pemerksaan serta perlakuan yang mencemarkan harkat dan martabat seseorang;
 4. Melaksanakan hukuman dan menjalankan hukuman mati tanpa adanya putusan yang diberikan oleh pengadilan yang dibentuk secara sah di mata hukum yang member segala jaminan peradilan yang diakui oleh segala bangsa yang beradab.

2. Larangan Penggunaan Senjata Perang Tertentu Dalam Suatu Konflik Bersenjata.

Seiring dengan perkembangan konflik yang semakin meluas setelah berakhirnya Perang Dingin, yang ditandai dengan perang-perang baru, baik yang mengatasnamakan perdamaian dunia maupun untuk kepentingan-kepentingan negara tertentu, tidak jarang pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum perang ini dilanggar. Terlebih lagi bila kita melihat kepada kemajuan teknologi yang demikian pesatnya, sehingga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali terhadap teknologi perang itu sendiri. Di mana tujuannya adalah menghancurkan dan melumpuhkan pihak negara lawan dalam waktu sesingkat-

singkatnya dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien.

Hukum perang ini menentukan alat-alat mana yang boleh dipakai dan mana yang dilarang digunakan untuk memusnahkan lawan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilihan cara dan alat untuk berperang adalah dibatasi. Dalam membatasi ini, hukum perang berpegang pada tiga prinsip kepentingan, yaitu : (1) kepentingan militer; (2) perikemanusiaan; (3) ksatriaan. Dengan adanya pembatasan ini maka ada cara berperang yang dilarang, dan ada yang diperbolehkan. Demikian pula tentang alat berperang. Dalam menentukan alat mana yang dilarang/diperbolehkan, dihadapi kesulitan karena asas kepentingan militer sering pada umumnya bertentangan dengan asas perikemanusiaan.¹⁹

B. Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional

Hukum Perang yang terdiri dari sekumpulan aturan yang membatasi penggunaan kekuatan senjata, mengatur tentang prinsip bagaimana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh boleh digunakan serta perlakuan apa yang harus dilakukan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya konflik-konflik bersenjata. Karena pada umumnya dalam suatu konflik atau sengketa yang demikian nilai-nilai kemanusiaan sering terabaikan. Sehingga penghormatan terhadap nilai-nilai hakiki HAM seorang anak

¹⁹ KGP. Haryomataram, *Op. Cit* , hlm 29

manusia itu sering terabaikan dalam suatu konflik yang terjadi tersebut.²⁰

Seperti hukum nasional, hukum humaniter yang merupakan bahagian dari hukum internasional juga tidak luput dari pelanggaran-pelanggaran ataupun pembangkangan dari negara-negara tertentu. Pelanggaran-pelanggaran ini sering terjadi dalam setiap konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional. Tetapi tiap kali terjadi pelanggaran, negara pelanggar selalu berusaha menjelaskan bahwa tindakannya tidak bertentangan dengan hukum internasional dan bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Usaha pembenaran tindakan tersebut kiranya merupakan bukti bahwa hukum internasional itu memang ada, namun dalam prakteknya kadang-kadang diabaikan demi kepentingan politik pihak-pihak tertentu.²¹

Pasal 1 dan 2 Konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan Pasal 1. Pihak Peserta Agung berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan dalam segala keadaan. Pasal 2, mengenai berlakunya konvensi menyatakan dalam paragraf 1 bahwa : “. . . Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata (armed conflict) lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak penandatanganan, sekalipun keadaan perang tidak

diakui oleh salah satu di antara mereka.²²

Konvensi Jenewa 1949 di mana kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan ini diistilahkan dengan pelanggaran berat (grave breaches), sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Konvensi I: Pelanggaran-pelanggaran berat (grave breaches) yang dimaksudkan oleh Pasal yang terdahulu ialah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang atau milik yang dilindungi oleh Konvensi: pembunuhan disengaja, penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, serta pembinasaan yang luas dan tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum”.

Selain dalam Pasal 50 tersebut di atas, pelanggaran berat juga diatur di dalam Pasal 85. Protokol Tambahan I tahun 1977. Perlu dikemukakan aturan yang terdapat di dalam ayat (1) dari Pasal 85 tersebut, yaitu sebagai berikut: Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang mengatur mengenai penghukuman atas pelanggaran serta pelanggaran berat, yang dilengkapi di dalam Bagian ini, harus diterapkan pula sebagai hukuman bagi pelanggaran dan pelanggaran berat pada Protokol. Di samping itu, ayat (5) dari pasal yang sama menyatakan bahwa:

²⁰ T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 78

²¹ Boer Mauna., *Hukum International Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 3

²² Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm 18-19

Tanpa mengurangi penerapan Konvensi-konvensi dan Protokol ini, pelanggaran berat dari ke dua perjanjian tersebut harus dianggap sebagai kejahatan-kejahatan perang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran-pelanggaran berat (*grave breaches*) yang dicantumkan, baik dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun dalam Protokol Tambahan 1977 dapat dianggap sebagai kejahatan perang.²³

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.²⁴ Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana; (c) mengusahakan agar mereka yang

pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.²⁵

Unsur-unsur kejahatan perang telah diatur dalam Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional dan sesuai dengan unsur-unsur kejahatan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949. Mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang di tinjau dari aspek hukum humaniter internasional telah diatur dalam Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional untuk memberikan kepastian hukum berlakunya hukum internasional yang mengikat bagi negara-negara dan jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap korban-korban yang telah mengalami penderitaan dan kerugian akibat terjadinya suatu sengketa bersenjata bersenjata.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan mengenai jawaban dari permasalahan yang penulis kaji sebagai berikut :

1. Penggunaan *expanding bullet* merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Secara luas sekali dalam Pasal 22 Hague Regulations dicantumkan prinsip dari pemakaian senjata. Pasal tersebut menyatakan bahwa : “Hak *belligerent* untuk memilih alat untuk melukai lawan adalah terbatas (*The right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is limited*)”. Diluar Hague Regulations masih ada beberapa perjanjian sebagaimana yang

²³ KGPH. Haryomataram, Masalah “Kejahatan Perang”, “Penjahat Perang”, dan Penganan “ Penjahat Perang”, Jurnal Hukum Humaniter Vol.I No. 1 Juli 2005, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, hlm 217-218.

²⁴ Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum

²⁵ *Ibid*, hlm. 56

sudah disebutkan dari daftar Konvensi diatas, khusus yang melarang dipakainya senjata tertentu. Deklarasi St. Petersburg merupakan perjanjian internasional pertama yang melarang penggunaan senjata tertentu di dalam perang. Larangan ini ditetapkan sehubungan dengan ditemukannya senjata baru, yaitu peluru yang merupakan senjata yang tidak berperikemanusiaan di dalam perang. Perjanjian ini sebenarnya merupakan pengukuhan ketentuan hukum kebiasaan yang berlaku saat itu yang melarang penggunaan senjata yang menyebabkan derita yang tidak perlu di masa perang.

2. Mekanisme penegakan Hukum Humaniter Internasional terhadap kasus penggunaan expanding bullet yang melibatkan Israel dan Palestina dapat menggunakan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai lembaga penegakan hukum. Meskipun Isreal belum meratifikasi Statuta Roma, namun Palestina yang dalam hal ini merupakan subjek dari pelanggaran yang terjadi dan merupakan anggota dari ICC, sehingga ICC memiliki kewenangan untuk melaksanakan yurisdiksinya pada konflik ini.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agus, Fadillah. *Dkk*, 2008, *Buku Pengenalan tentang International Criminal Court (ICC) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik*

Indonesia, Jakarta, FRR Law Office.

Ambarwati, dkk., 2009, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung.

Departemen Pertahanan dan Badan Pembina Hukum ABRI, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, Seri A-1, Jakarta, Oktober 1982.

Effendi, H.A. Masyur, 1994, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok HANKAMRATA*, Usaha Nasional, Surabaya.

Efendi, Marwan, 2005, *Kejaksanaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Haryomataram, KGPH. 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Jakarta

_____, 2002, *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.

_____, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo, cetakan II.

Khadduri, Majid, 2002, *War and Peace in The Law of Islam (Perang dan Damai dalam*

- Hukum Islam*), Tarawang Press, Jakarta.
- ICRC, 1994, *Hand Book of The International Red Cross and Red Crescent Movement*, Thirteen Edition, ICRC, Geneva
- Istanto, Sugeng, 1992, *Pelindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Kusumaatmdja, Mochtar, 1980, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*.
- _____, 1986, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Bina Cipta, Bandung.
- Lachs, Manfred, 1984, *Responsibility For The Development of Humanitarian Law*, and Cristopher Swinarski (Ed), *Studies and Essay on International Humanitarian Law and Red Cross Principles*, Martinus Nijhoff Publishers, Laiden.
- Martowiriono, H. Suwardi, 2001, *Hukum Humaniter*, Makalah, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Mauna, Boer. 2000, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Panjaitan, Petrus Irwan & Chairijah, 2009, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta.
- Permatasari, Arlina, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta
- Pictet, Jean, 1985, *Development And Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rudy, T. May, 2001, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung.
- Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Shaw, Malcolm N. 2017, *Hukum Internasional*, Jakarta: Nusa Media
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung.
- Siswanto, Arie, 2005, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*



Tinjauan Singkat, Jakarta :
Rajawali Pers.

Starke, J.G. 1992, Pengantar Hukum Internasional: Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Edisi kesepuluh Jilid II, Sinar Grafika, Jakarta.

Supoyo, 1996, *Hukum Perang Udara Dalam Hukum Humaniter*, PT Gunung Agung, Jakarta.

Wahyudi, Setya, 2011, *Iplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Cetakan Pertama, Yogyakarta.

B. PERATURAN PERUNDANGAN

Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949

and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August of Non International Armed Conflicts (Protocol II)

C. WEBSITE

Penggunaan Ranjau Darat Ditinjau Dari Conventional Weapon, diakses dari <http://www.library.usu.ac.id> pada tanggal 15 Januari 2019 pukul 19.17

<http://www.weaponslaw.org/glossary/expanding-bullet-definition>

diunduh pada tanggal 20 Oktober 2019, pukul 21.00